

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan bagi suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada penjelasan pasal 3 huruf Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya sendiri yang telah dipunggut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diteapkan (Siti, 2020). Hal ini sependapat dengan Anansyah (2020) yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan dari daerah itu yang berasal dari pemanfaat potensi yang dimiliki daerahnya, pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerahnya sehingga pada saat era Otonomi Daerah (Otod) pemerintah daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan bertujuan pada peningkatan kemandirian daerah/kota. Kemandirian dari daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik. PAD semakin besar pada suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan daerah (Pratiwi & Supadmi, 2016). Dengan begitu pemerintah pusat memandang pemerintah daerah sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan tugas Otonomi Daerah (Otod), hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang peratuatan daerah dan pembagian wilayah daerah (Ristanti & Handoyo, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c

2. Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah yaitu balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, tempat pelelangan dan lain-lain.

3. Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini seperti :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
- c. Potongan dan Selisih Nilai Tukar,
- d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

2. Dana perimbangan, dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

2.1.2 Pendapatan Pariwisata

Semenjak pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia yang sudah dimulai secara efektif sejak 1 Januari 2001, Pemerintah daerah bukan lagi berperan sebagai “operator” pembangunan, namun juga berfungsi sebagai inisiator, motivator, planner, controller, supervisor, dan fund raising pembangunan termasuk di sektor kepariwisataan. Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah

yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti, 1996).

Yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

1. Pajak Hotel

Pungutan wajib yang di bebaskan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

2. Pajak Restoran

Pungutan wajib pajak yang dibebankan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

3. Pajak Hiburan

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

4. Retribusi Kios

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin menepati kios disuatu tempat tertentu.

5. Retribusi Kamar Kecil

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas kamar kecil di obyek wisata.

6. Retribusi Iklan

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan berpromosi atas suatu produk tertentu.

7. Karcis Masuk Obyek Wisata

Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam suatu obyek wisata tertentu.

8. Retribusi Parkir Obyek Wisata

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk memarkir kendaraan.

9. Pajak Pembangunan

Pungutan wajib yang diberikan kepada tiap-tiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat

Penerimaan daerah yang didapat dari dinas pariwisata. Beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaanya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan sektor pariwisata. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas yang dimaksud dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang di pungut melalui pajak dan retribusi. Seperti retribusi obyek rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan lainnya.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Halim et al., 2016:499 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal I angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak reklame, pajak penerangan jalan. Pajak Hotel, Pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet, Pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan BPHTB. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (UU RI No. 28 Tahun 2009). Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 pada Perda Kota Batu tentang pajak daerah bahwa pajak daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, 2019).

2.1.3.2 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Prabandaru (2018) fungsi pajak daerah ada 4 yaitu :

a. Fungsi Anggaran

Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, pembangunan, pemeliharaan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.

b. Fungsi Mengatur

Pertumbuhan ekonomi diatur oleh pemerintah daerah melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, masalah ekonomi daerah dapat dikurangi dan tujuan ekonomi daerah bisa tercapai dari dana pajak daerah. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin menarik penanaman modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu, dengan demikian diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja yang mengurangi jumlah masalah ekonomi pada daerah tersebut.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah Daerah menggunakan pajak daerah untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini

pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini sependapat dengan Pohan, 2021:90 untuk menjaga stabilisasi ekonomi pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan. Agar produksi dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar, pemerintah membuat kebijakan dimana sebagian barang-barang impor dikenakan pajak. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak makin melebar.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk dalam membuka lapangan kerja baru yang diharapkan dapat menjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Dengan menggunakan fungsi ini pajak daerah dapat meningkatkan pemerataan disetiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan di daerah tersebut.

2.1.3.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri- ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat menurut Pohan, 2021:73 dalam buku Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dapat dipunggut sesuai dengan wilayah yang dikuasainya sesuai wilayah administrasi.
- c. Pajak daerah digunakan dalam membiayai pengeluaran untuk pembangunan serta pemerintahan daerah.
- d. Pajak daerah dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang ada pada wilayah administrasinya.

2.1.3.4 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak Air Permukaan

- 5) Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Hiburan
 - 3) Pajak Reklame
 - 4) Pajak Penerangan Jalan
 - 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 6) Pajak Parkir
 - 7) Pajak Air Tanah
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan
 - 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 pajak hotel

Pajak Hotel adalah salah satu pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hotel yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota tempat hotel berlokasi. Pajak ini akan menambah realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut. Dalam UU Nomor 1 tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 28 tahun 2009, jasa perhotelan merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jasa perhotelan yang dimaksud adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Terkait dengan topik penelitian dengan data laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan 2020, maka penelitian ini mengacu pada definisi pajak hotel menurut UU Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.5 pajak restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi langsung di restoran maupun di luar restoran. Pajak Restoran yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota tempat restoran berlokasi. Pajak restoran akan menambah

realisasi pendapatan daerah sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut. Dalam UU Nomor 1 tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 28 tahun 2009, pelayanan restoran termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana jasa perhotelan.

2.1.6 Pajak Hiburan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak hiburan sebagai pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran. Sebagaimana halnya dengan pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota tempat hiburan diselenggarakan. Realisasi penerimaan pajak hiburan tidak hanya akan menambah realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah, akan tetapi juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut. Jenis hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan antara lain a) tontonan film; b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d) pameran; e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f) sirkus, akrobat, dan sulap; g) permainan bilyar, golf, dan boling; h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j) pertandingan olahraga.

2.1.7 Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013) dalam Nooraini et al (2018). Menurut Halim (2012) kontribusi adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari retribusi sektor wisata terhadap pendapatan asli daerah (Purwaningsih dan Sunaningsih, 2021). Halim (2012) memberikan rumusan Kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Sektor Pariwisata}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Nilai kontribusi pajak daerah dikategorikan dalam enam kategori berikut:

Ukuran	Kategori
>50%	Sangat baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup baik
20%-30%	Sedang
10%-20%	Kurang
0,0%-10%	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2012)

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
Indah Puspita sari, Moh. Saleh, Duwi Yunitas ari 2018	Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan asli	kuantitatif	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan berfluktuasi. Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh hasil penurunan

		<p>daerah (LR) di Kota Batu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan data sekunder tentang perkembangan pendapatan pariwisata dan kontribusinya Pendapatan pariwisata ke LR di Batu Kota</p>		<p>kontribusi sektor pariwisata akibat peningkatan pendapatan pariwisata yang rendah sebesar LR dari sektor lain dengan a jumlah yang lebih besar.</p>
<p>Rieke Sri Rizki Asti Karini 2018</p>	<p>Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandung</p>	<p>Untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah namun secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan komponen</p>

				pendapatan sektor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Mardiana, Hanibala Syartika 2018	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kerinci	Tujuan penelitian ini untuk mengkaji potensi sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi terhadap PAD dan bagaimana strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci ke depannya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada periode penelitian hanya 0,57 persen atau relatif tidak berperan. Adapun strategi

				<p>pengembangan ke depannya difokuskan pada peningkatan keunikan Kabupaten Kerinci sebagai destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya, menumbuhkan gerakan sadar wisata “tradisi mudik/pulang kampung”, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan</p>
--	--	--	--	---

				wisata dan peningkatan promosi dan publikasi.
M. Rois Muchlisin, Nining Purnamaningsih, Dwi Juwarni 2019	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018. 2) Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018. 3) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Wisatawan terhadap	Pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada Kontribusi positif antara retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 0,0060% dan pertumbuhan sebesar 0,0007%. 2) Ada Kontribusi positif antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 0,55% dan pertumbuhan sebesar 0,16%. 3) Ada Kontribusi positif antara

		<p>Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018. 4) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018.</p>		<p>Retribusi Wisatawan terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 0,49% dan pertumbuhan sebesar - 0,042%. 4) Ada Kontribusi positif antara penerimaan Sektor Pariwisata terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 1,05% dan pertumbuhan sebesar 0,13%.</p>
<p>Farikh Zulhuda 2017</p>	<p>Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hambatan dalam</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pajak hotel pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami</p>

		<p>pemungutan pajak hotel di Pemerintah Kota Semarang serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.</p>		<p>peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel per tahun 15,6% meskipun pendapatan dari Pajak Hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata 4,98% dari tahun 2011-2015. Hambatan yang di temui adalah kurangnya sumber daya manusia dan masih rendahnya kesadaran dalam membayar pajak.</p>
--	--	--	--	--

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian dari Indah Puspitasari, Moh. Saleh, Duwi Yunitasari pada tahun 2018. Berjudul Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. menarik kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan berfluktuasi. Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh hasil penurunan kontribusi sektor pariwisata akibat peningkatan pendapatan pariwisata yang rendah sebesar LR dari sektor lain dengan jumlah yang lebih besar.

Penulis melakukan penelitian yang terinspirasi juga dengan penelitian terdahulu oleh Rieke Sri Rizki Asti Karini pada tahun 2018 dengan judul Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, dimana tujuan penelitian dilakukan bertujuan Untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif peneliti terdahulu menarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah namun secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan komponen pendapatan sektor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penulis melakukan penelitian yang terinspirasi juga oleh penelitian terdahulu Mardianis, Hanibal Syartika pada tahun 2018 dengan judul penelitian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kerinci, Dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi terhadap PAD dan bagaimana strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci ke depannya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada periode penelitian hanya 0,57 persen atau relatif tidak berperan. Adapun strategi pengembangan ke depannya difokuskan pada peningkatan keunikan Kabupaten Kerinci sebagai destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata,

diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya, menumbuhkan gerakan sadar wisata “tradisi mudik/pulang kampung”, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi.

Penulis melakukan penelitian yang terinspirasi juga oleh penelitian terdahulu M. Rois Muchlisin, Nining Purnamaningsih, Dwi Juwarni pada tahun 2019, dengan judul penelitian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 Dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

- 1) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018.
- 2) Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018.
- 3) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018.
- 4) Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018.

Peneliti terdahulu juga menarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Ada Kontribusi positif antara retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 0,0060% dan pertumbuhan sebesar 0,0007%.
- 2) Ada Kontribusi positif antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 0,55% dan pertumbuhan sebesar 0,16%.
- 3) Ada Kontribusi positif antara Retribusi Wisatawan terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 0,49% dan pertumbuhan sebesar - 0,042%.
- 4) Ada Kontribusi positif antara penerimaan Sektor Pariwisata terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2014 – 2018 sebesar 1,05% dan pertumbuhan sebesar 0,13%.

Penulis melakukan penelitian yang terinspirasi juga oleh penelitian terdahulu Farikh Zuhuda Pada tahun 2017, dengan judul penelitian Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hambatan dalam pemungutan pajak hotel di Pemerintah


Kota Semarang serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Peneliti terdahulu juga menarik kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pajak hotel pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel per tahun 15,6% meskipun pendapatan dari Pajak Hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata 4,98% dari tahun 2011-2015. Hambatan yang di temui adalah kurangnya sumber daya manusia dan masih rendahnya kesadaran dalam membayar pajak.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu mengenai strategi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam peningkatan pajak reklame dengan menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti saat semua data terkumpul yaitu menggunakan metode diskriptif analisis Menurut Siti, 2020 Metode diskriptif digunakan dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam bentuk bagan yang terstruktur, biasanya kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara variable dalam proses analisis. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual